SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 000.8 / 96 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2026, yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. menyusun agenda kerja;

b. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029;

c. mensinergikan rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2027;

d. mengarahkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2026 dengan mempertimbangkan evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Semester 1 (satu);

e. mengadakan . . .

e. mengadakan konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan serta membantu pengadaan data yang diperlukan;

f. mengarahkan perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027; dan

g. mengarahkan perangkat daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2027 dan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2026 sesuai arahan Tim Koordinasi;

b. melaksanakan konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan serta membantu pengadaan data yang diperlukan;

c. melaksanakan proses legalisasi Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2027 serta Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2027;

d. melaksanakan proses legalisasi Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2026 serta Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2026;

e. melakukan pendampingan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

f. melakukan . . .

f. melakukan verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Maret 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 000.8 / 96 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

A. TIM KOORDINASI PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI |
|---|---|---|
| 1. | Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah Kota Surakarta |
| 2. | Ketua | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta |
| 3. | Anggota | 1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta<br>2. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta<br>3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta<br>4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta<br>5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta<br>6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta<br>7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta<br>8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI |
|---|---|---|
| | | 9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta<br>10. Inspektur Kota Surakarta<br>11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta<br>12. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta<br>13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta<br>14. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta<br>15. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Surakarta<br>16. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta<br>17. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta<br>18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta<br>19. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta<br>20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta<br>21. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta<br>22. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta<br>23. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta<br>24. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta<br>25. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta<br>26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta<br>27. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta<br>28. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI |
|---|---|---|
| | | 29. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta<br>30. Camat Jebres<br>31. Camat Pasarkliwon<br>32. Camat Laweyan<br>33. Camat Serengan<br>34. Camat Banjarsari |

B. TIM TEKNIS PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA | INSTANSI |
|---|---|---|---|
| 1. | Penanggung Jawab | TRI SURYO KUNCORO, S.T., M.T. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta |
| 2. | Ketua | NUGRAHENI DWI HASTUTI, S.Si., M.A.P. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta |
| 3. | Wakil Ketua | MIRAEKI HERAWATI, S.E., MURP. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta |
| 4. | Sekretaris | ANTONIUS JOKO SULISTYO, S.E., M.M. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta |
| 5. | Anggota | 1. RETNO KUSUMASTUTI, S.E., M.E.<br>2. MUHAMMAD SYARIFUL ALI, S.Kom.<br>3. ERNA PRIHATININGSIH, S.E. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta<br>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta<br>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta |

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA | INSTANSI |
|---|---|---|---|
| | | 4. BUNGA HENDRA ASMARA, S.Si. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta |
| | | 5. NUR AISYAH PUTRI SHOLIHAH, S.Stat. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta |
| | | 6. NURADJI WIDJAJANTO, S.IP, M.M. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta |
| | | 7. CHOMARIAH FITRIANI, S.ST, M.Si. | Badan Pusat Statistik Kota Surakarta |

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO